Nama FATRYCIA GUNAWAN

NPM 2053032001

1. Ijtihad (bahasa Arab: اجتهاد‎) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam.[1]

TujuanSunting

Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid.[2]

Fungsi IjtihadSunting

Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al Quran maupun Al Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadist. Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad. Tapi yang berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al Quran dan Al Hadist.[3]

Jenis-jenis ijtihadSunting

IjmakSunting

Ijmak artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

QiyâsSunting

Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyâs (analogi):

Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.

Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan di antaranya.

Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam [Al-Qur'an] atau [Hadis] dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (iladh).

Menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yg belum di terangkan oleh al-qur'an dan hadits.

2. penetapan hukum hukum oleh mujtahid,

Mengapa penting bagi kehidupan kita? karena semakin kompleks nya kehidupan modern kita, semakin banyak pula masalah yang tidak kita temukan hukum syariat nya secara langsung dari al quran dan hadist rasulullah saw, sehingga harus ada ulama-ulama untuk menetapkan hukum nya, karena setiap ulama berbeda mazhab dan sudut pandang serta pendapat maka hukum yang dihasilkan dari ijtihad nya mujtahid juga berbeda beda. Dapat kita ambil contoh dari ijtihad ulama tentang boleh atau tidak nya keluar mani diluar hubungan suami istri, beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu haram dan ada juga ulama yang mengatakan itu boleh boleh saja selama bukan kerana berzina dan melihat aurat orang lain,

3. “Wahai kaum kami! Kita sudah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan sesudah Musa, memperkuat apa yang datang sebelumnya, membimbing manusia kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, penuhilah seruan Allah dan berimanlah kepada-Nya. Dia (Allah) akan mengampuni dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang keras” (Surat al-Ahqaf, ayat 29 – 31).